



## **DEMOKRASI DAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL & PARLEMENTER**

**Oktaviani Meri Syaputri, Tenyi Nurfiqra, Siti Tiara Maulia**

Universitas Jambi  
oktapianisyaputri@gmail.com

### **Abstract**

*Democracy provides understanding that resources are people who understand and that people make rules that benefit and protect their rights. For this reason, rules must be upheld and become the basis of national life, guaranteeing and protecting people's rights. Such rules are called constitutions. The very definition of supreme power need not be construed as univocal and absolutely unlimited. ratification. Especially those who founded the country in question. This is the so-called social contract between citizens, which is enshrined in the Constitution. It is the constitution that limits and regulates how people's sovereignty is communicated, exercised, and implemented in the affairs of national government and in daily life. In essence, in terms of people's production, it must be ensured that the state truly belongs to the people and has all the power to carry out all the functions of state power, whether legislative, executive or judicial.*

### **Article History**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 13 April 2023  
Published: 25 April 2023

### **Key Words**

*Democracy, Presidential, Parliamentary*

### **Abstrak**

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sumber daya adalah orang-orang yang memahami dan bahwa orang membuat aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Untuk itu, aturan harus ditegakkan dan menjadi dasar kehidupan berbangsa, menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Aturan semacam itu disebut konstitusi. Definisi kekuasaan tertinggi itu sendiri tidak perlu ditafsirkan sebagai univokal dan mutlak tidak terbatas. ratifikasi. Terutama mereka yang mendirikan negara yang bersangkutan. Inilah yang disebut kontrak sosial antar warga negara, yang diabadikan dalam Konstitusi. Konstitusilah yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat dikomunikasikan, dijalankan, dan dijalankan dalam urusan pemerintahan nasional dan sehari-hari. Pada hakekatnya dalam hal produksi rakyat, harus tetap dipastikan bahwa negara benar-benar milik rakyat dan memiliki segala kekuasaan untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.

### **Sejarah Artikel**

Received: 15 Maret 2023  
Reviewed: 13 April 2023  
Published: 25 April 2023

### **Kata Kunci**

Demokrasi, Presidensial, Parlementer

### **Pendahuluan**

Demokrasi menawarkan pemahaman yang bersumber dari kekuatan rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, orang membuat aturan yang berguna dan melindungi hak-haknya. Untuk melakukan ini, kita membutuhkan aturan bersama yang mendukung jaminan dan perlindungan hak-hak warga negara dan mendukung kehidupan berbangsa. Aturan semacam itu biasa disebut konstitusi.

Dalam konteks konstitusi Indonesia, yang menjadi pedoman adalah UUD 1945. Jika dicermati, UUD 1945 mengatur dua kali pengeluaran publik. Konstitusi negara Indonesia yang berdaulat. Rakyat... "Kedua, sebagai hasil amandemen, Pasal 1(2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan diwujudkan menurut UUD". Karena didasarkan pada kedaulatan rakyat, ia didasarkan sepenuhnya pada pemerintahan yang demokratis.



Selain perbedaan sistem pemerintahan negara yang menjalankan kekuasaan rakyat, juga terdapat perbedaan antara sistem pemilihan umum sebagai mekanisme demokrasi pemilihan wakil rakyat, yaitu pemilihan daerah pemilihan dan perwakilan proporsional. Ukuran standar apakah sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemilihan proporsional lebih demokratis daripada sistem pemilihan parlementer presidensial dan sistem pemilihan konstituen, seperti yang diterapkan dalam sistem politik atau konstitusional. Belum. Sebagai contoh, karakteristik praktik demokrasi Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Prancis menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan derajat demokrasi di negara-negara tersebut, dan dapat dikatakan bahwa sistem Amerika lebih demokratis daripada Inggris Raya atau Perancis. Jika sistem tidak memiliki keunggulan, para ahli akan mengubah sistem implementasi sebagai kekalahan rakyat.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan metode literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan berbagai bahan bacaan dari berbagai sumber yang ada yang kemudian dianalisis dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dibahas.

Berikutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini juga adalah analisis dokumen baik berupa jurnal, laporan penelitian, dan data-data resmi yang dipublikasikan. Prastowo (2010) mengatakan bahwa untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya, maka teknik pengumpulan data tidak hanya satu macam saja tetapi juga didukung dengan teknik pengumpulan data yang lainnya.

## **Pembahasan**

### **Perkembangan Demokrasi di Indonesia**

Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi sebagaimana yang dipahami saat ini di Indonesia sebagian dipengaruhi oleh konsep demokrasi modern. Sejak awal kemerdekaan hingga era reformasi demokrasi, terjadi perubahan dan pola yang berbeda. Praktik demokrasi konstitusional telah mengalami tiga periode perkembangan demokrasi. Itu adalah era Republik Indonesia Pertama, era demokrasi yang menekankan peran parlemen dan partai politik, dan kemudian disebut demokrasi parlementer. Era Republik Indonesia II, demokrasi terkelola, dalam banyak hal menyimpang dari demokrasi konstitusional yang secara formal menjadi basisnya dan memiliki aspek demokrasi rakyat.

Periode ketiga Republik Indonesia yaitu era demokrasi Pancasila, konstitusi demokratis yang menekankan demokrasi presidensial telah berakhir, rezim Orde Baru telah digulingkan, dan demokrasi Indonesia telah memasuki era baru yang disebut era pembaruan. Dimulai dengan perubahan konstitusi 1945 dengan menekankan kebebasan politik yang lebih realistis dan penguatan sistem presidensi

Senada dengan itu, Sri Sumantri dan lainnya mengatakan bahwa semua konstitusi yang berlaku di Indonesia (UUD 1945, UUD RIS, dan UUDS 1950) menganut demokrasi Pancasila. juga dipatuhi. Demokrasi dalam Pancasila Sri Sumantri melanjutkan:

Telah kita ketahui bahwa pengertian demokrasi pancasila ada dua macam, formal dan substantif, sebagai realisasi pelaksanaan demokrasi dalam arti formal. UUD 1945 menganut apa yang disebut demokrasi tidak langsung, yaitu demokrasi yang pelaksanaan rakyatnya



tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, tetapi oleh badan perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR. Demokrasi sebagai pandangan hidup dan filosofi bangsa.

Pernyataan senada disampaikan Padmo Wahyono bahwa demokrasi secara umum berarti pemerintahan oleh rakyat, dan merupakan dasar penyelenggaraan negara berdasarkan rakyat agar rakyat berdaulat. Mekanisme demokrasi ini dalam sejarah penyelenggaraan negara Penegakan kedaulatan rakyat oleh negara harus berlandaskan pada negara, maka diistilahkan dengan istilah demokrasi pancasila. Dalam hal ini, Padmo Wahyono menjelaskan bahwa demokrasi pancasila merupakan kegiatan nasional di Indonesia dan segala macam bentuk pemilihan umum merupakan salah satu wujud dari demokrasi pancasila.

### **Teori Sistem Pemerintahan**

Suatu sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur di mana fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif saling terkait, terkoordinasi dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, sistem pemerintahan adalah cara di mana badan-badan negara bekerja sama. Menurut Jimly Asshidiqie, sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan antar lembaga negara. Menurut Sri Soemantri<sup>4</sup>, sistem Pemerintahan adalah hubungan antara cabang legislatif dan eksekutif. Ismail Suny berpendapat bahwa sistem pemerintahan adalah sistem tertentu yang menggambarkan bagaimana hubungan antara dana pemerintah tertinggi dalam suatu negara. Mengenai sistem politik, secara kasar dibagi menjadi dua jenis: sistem presidensial dan sistem parlementer.

Jika sistem referendum eksekutif adalah bagian dari cabang legislatif, itu disebut cabang legislatif. Dalam sistem ini, legislatif membentuk badan-badan bawahan sebagai pelaksana ketertiban negara. Kontrol cabang legislatif dilakukan langsung oleh suara terbanyak. Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>6</sup>, saat ini ada empat model sistem pemerintahan: AS, Inggris, Prancis, dan Swiss. Sementara Amerika Serikat memiliki sistem presidensial, Inggris Raya sistem parlementer, dan Prancis sistem campuran, Swiss memiliki sistem yang berbeda, yaitu sistem universitas di mana presiden adalah komite eksekutif beranggotakan tujuh orang. Satu anggota menjabat sebagai presidennya selama satu tahun dan dirotasi dengan direktur lainnya. CF Strong membedakan antara dua jenis pemimpin nominal dan pemimpin sejati. Menurut Mahfud MD, ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam sistem presidensial adalah:

1. Kepala negara adalah kepala pemerintahan.
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
3. Menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden.
4. Cabang Eksekutif dan Legislatif Memiliki Kekuatan Yang Sama

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer.

Sementara Sri Soemantri menyebutkan sistem ketiga, yakni sistem pemerintahan quasi. Sistem pemerintahan quasi ini diartikan sebagai sistem pemerintahan yang mengandung unsur-unsur yang terdapat sistem presidensiil maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer.

Sistem presidensial



Sistem presidensial adalah sistem pemerintahan yang menitikberatkan pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan dan negara. Dalam sistem ini, cabang eksekutif independen dari cabang legislatif. Cabang eksekutif lebih kuat dari cabang legislatif. Menurut Jimly Assiddiqie, keberadaan sistem presidensial memang kontroversial. Kelebihan sistem presidensial adalah pemerintahan lebih stabil, namun kelemahannya adalah kekuasaan yang begitu besar sehingga eksekutif cenderung diposisikan sebagai pihak yang sangat berpengaruh. Oleh karena itu, aturan konstitusional diperlukan untuk mengurangi efek negatif dan kelemahan yang melekat pada sistem ini secara alami.

Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa ciri. Pertama, kepala negara juga kepala pemerintahan; kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen; ketiga, menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden; , cabang eksekutif dan legislatif sama kuatnya. Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial hanya dapat dilaksanakan dalam negara republik, sehingga dapat disebut sebagai sub sistem pemerintahan republik. Sistem pemerintahan presidensial memiliki beberapa prinsip utama.

**Sistem parlementer**

Sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen memainkan peran penting dalam pemerintahan. Di bawah sistem ini, parlemen memiliki kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri, dan parlemen dapat menggulingkan pemerintah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya. Dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan dan jabatan kepala negara dipisahkan. Umumnya jabatan kepala negara dipegang oleh presiden, raja, ratu, atau jabatan lainnya, dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Inggris, Belanda, Malaysia, dan Thailand adalah negara-negara yang mengadopsi sistem parlementer monarki. Jerman adalah republik dengan sistem parlementer yang disebut Kanselir. Padahal, perdana menteri Jerman, India, dan Singapura lebih penting dan memiliki kekuasaan lebih dari presiden. Pendeta di India, Jerman, dan Singapura hanya berfungsi sebagai simbol ritual.

Sistem pemerintahan parlementer memiliki beberapa ciri. Pertama, peran kepala negara hanya bersifat simbolik dan tatanan seremonial memiliki pengaruh politik yang sangat terbatas; dipimpin oleh Ketiga, parlemen dipilih melalui pemilihan waktu bervariasi yang ditentukan oleh perdana menteri atau oleh kepala negara atas usulan dari perdana menteri.

Dengan adanya karakteristik tersebut, maka dalam sistem pemerintahan parlementer, lembaga eksekutif dalam hal ini kabinet berada di bawah parlemen. Posisi lemah ini memungkinkan kabinet untuk meminta kepala negara membubarkan parlemen demi menjaga keseimbangan kekuasaan, karena parlemen dianggap tidak memiliki perwakilan. Kemudian kabinet harus mengadakan pemilihan dalam waktu singkat untuk membentuk parlemen baru.

## **KESIMPULAN**

Pemahaman tentang demokrasi ini dipraktikkan di seluruh dunia dengan cara yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Setiap negara, bahkan setiap orang, menerapkan definisi dan kriteria demokrasinya masing-masing. Sampai saat ini, negara-negara komunis seperti Kuba dan China juga mengklaim sebagai negara demokrasi. Sudah menjadi paradigma bahasa komunikatif dunia dalam hal sistem pemerintahan dan politik yang dianggap ideal, namun dalam prakteknya setiap orang menerapkan standar yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya masing-masing.



setiap hari. Dengan demikian, kebosanan dan ketidakpercayaan akan kegunaan pemahaman modern ini dalam praktik demokrasi suatu hari nanti akan terjadi. Ketika itu terjadi, kita pasti akan mulai mempertanyakan secara kritis keberadaan sistem-sistem yang selama ini dianggap ideal. Bahkan sekarang, banyak sarjana mulai meragukan atau menilai bahwa demokrasi itu sendiri sebenarnya hanya mitos belaka. Tak seindah yang kau pikirkan.

Namun terlepas dari kritik tersebut, jelaslah bahwa dalam sistem keragaman rasial, kekuasaan tertinggi suatu negara terletak di tangan rakyatnya sendiri. Kekuasaan ini pada hakekatnya berasal dari rakyat, dikuasai oleh rakyat, dan menguntungkan seluruh rakyat itu sendiri. Terminologi yang berkembang belakangan dalam konteks ini adalah "kekuasaan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Untuk, dari, dan untuk rakyat, berkembang bersama rakyat.

### **Daftar Pustaka**

- Abdul Ghofar, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia, Setelah Perubahan Dengan Delapan Negara Maju, Kencana Perdana Media, Jakarta, 2009.
- Achmad Suharjo, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bagir Manan, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- C.F. Stong, Konstitusi-Konstitusi Politik dalam Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk- Bentuk Konstitusi Dunia, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004.
- Harjono, Transformasi Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Moch Mahfud, Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Ilmu, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Sulardi, Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni, Setara Press, Malang, 2012.
- Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M. Alfian Alfian, Demokrasi Pilihlah Aku (Warna-Warni Politik Kita), In Trans Publishing, Malang, 2009